

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DITAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
ANAK**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Semarang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Muhammad Rizwan Bin Laode Asura

30302000574

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DI TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
ANAK
(Studi Kasus Polrestaes Kota Semarang)**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Muhammad Rizwan Bin Laode Asura**

NIM : **30302000574**

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DI TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
ANAK (Studi Kasus Polrestaes Kota Semarang)**

Adalah benar hasil karya tulis saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 7 Agustus 2022



Muhammad Rizwan Bin Laode Asura

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZWAN BIN LAODE ASURA

NIM : 30302000574

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DITAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK”** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD RIZWAN BIN LAODE ASURA
NIM: 30302000574

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DI TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
ANAK**

Dipersembahkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD RIZWAN BIN LAODE ASURA

30302000574

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota,

Dr. Muhammad Naziz, S.H.,M.H

NIDN : 06-0112-8601

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan

Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Yakinkan dengan Iman,Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal
Jadilah Manusia Yang dapat Bermanfaat bagi sesama Manusia lainnya,
Yakin Usaha Sampai”*

Himpunan Mahasiswa Islam Passion

“Masalah sekecil apapun akan terasa besar ketika masuk pada hati yang sempit,dan masalah sebesar apapun akan terasa sangat kecil ketika masuk pada hati yang lapang”

Al-Habib Umar Bin Hafidz



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua Orang tua (Bapak Laode Asura dan Ibu Marzia)
- Seluruh Keluarga Besar di Kampung Halaman
- Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kakanda, Ayunda, dan Adinda)
- Sahabat dan Teman Seperjuangan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK.”** Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini. Dari lubuk hati yang terdalam penulis ucapkan banyak terimakasih dan penghargaan tertinggi yaitu kepada :

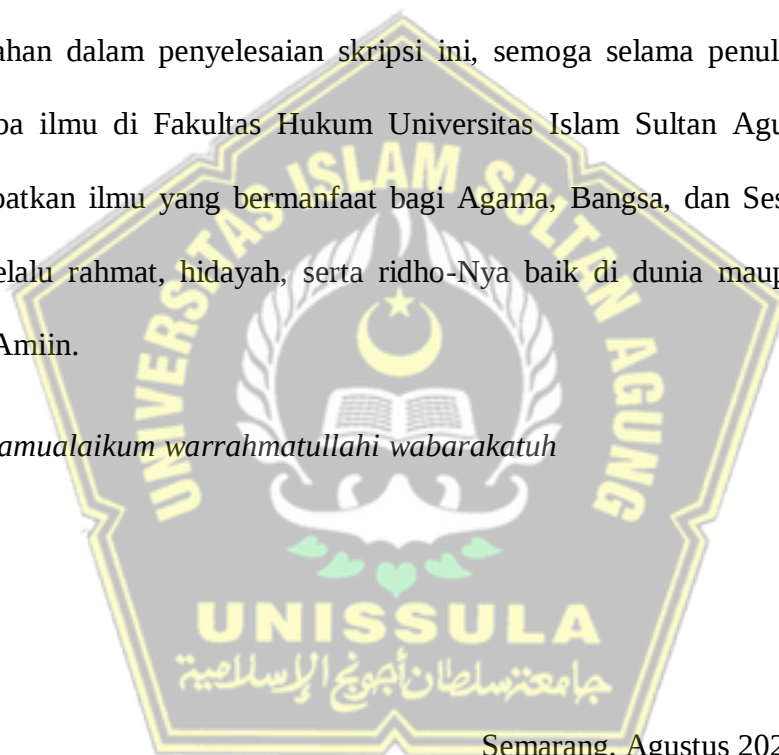
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kedua Orangtua tercinta saya Bapak Laode Asura dan Ibu Marzia yang dengan sabar selalu memberikan perhatian, nasehat, bimbingan, dorongan serta selalu berdo'a untuk keberhasilan dan keselamatan saya dalam menuntut ilmu.
7. Kakak-kakak dan adik saya yang selalu memberikan suport, Laode Ihwan Marsa, Laode Muhammad Aynul Ikhsan, S.Sos., M.Ak., Laode Muhammad Saddam Zainul Asura, Waode Murdianti Cahyani Asura, S.I.Kom, yang semua sangat saya sayangi.
8. Kakanda-kakanda, Ayunda-ayunda, Adinda-adinda, Semua Saudara Ideologis saya di Hiimpunan Mahasiswa Islam Kota Semarang Terkhusus di Unissula, terima kasih banyak sudah menemani dan memberikan banyak hal yang membentuk diri ini menjadi terus lebih baik lagi dari awal menjadi mahasiswa sampai detik ini, hingga nanti sampai ajal menjemput. See you on top, Yakin Usaha Sampai.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kepentingan perbaikan penulis di masa mendatang.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Sesama Manusia serta selalu rahmat, hidayah, serta ridho-Nya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh



Semarang, Agustus 2022
Penulis

Muhammad Rizwan Bin Laode Asura
30301308217

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
A. Restorative Justice	19
1. Pengertian Restorative Justice	19
2. Konsep Restorative Justice	20
3. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak	24
B. Diversi.....	25
1. Pengertian Diversi.....	25
2. Konsep Diversi.....	26
3. Tujuan Divesi.....	29

C.	Tinjauan Umum Tentang Anak	30
1.	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	30
2.	Dalam Konvensi Hak-Hak Anak	31
3.	Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	32
4.	Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 34	
5.	Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	36
D.	Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	38
1.	Tinjauan Umum	38
2.	Jenis-Jenis Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	41
3.	Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>)....	44
E.	Tindak Pidana Pencabulan	46
1.	Tindak Pidana	46
2.	Pencabulan.....	48
F.	Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	52
G.	Pencabulan Dalam Perspektif Islam	57
1.	Pengertian Zina	57
2.	Unsur-Unsur Zina.....	59
3.	Hukuman Zina	64
BAB III.....		67
A.	Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Wilayah Hukum Polrestaes Kota Semarang)	67
B.	Pelaksanaan Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Wilayah Hukum Polrestaes Kota Semarang)..	75
BAB IV		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83

ABSTRAK

Dari berbagai bentuk penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu bentuk penyimpangan atau tindak pidana yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah perbuatan asusila atau pencabulan. Penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku ini nyatanya sudah marak dilakukan juga oleh anak sebagai pelaku asusila.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan oleh anak, dan pelaksanaan diversi ditahap penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui proses wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah : *Pertama*, Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencabulan, hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, dan lingkungan pergaulan. Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan pornografi, gambar porno, bacaan porno dan hal-hal lain yang bersifat pornografi. *Kedua*, Pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak bisa dilakukan, Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, tetapi pihak Polrestabes Kota Semarang, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak ini, memberikan solusi mediasi. Peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: a. Diversi tidak dapat dilakukan tetapi kepolisian Polrestabes Kota Semarang memberikan upaya mediasi, b. Mediasi yang dilakukan terkadang terjadi sebuah permasalahan atau hambatan, yaitu: 1. Mediasi tidak bisa dilakukan karena pihak korban tidak hadir. 2. Mediasi dapat dilakukan, tetapi hasil dari mediasi dari 17 kasus di kota semarang 6 diantaranya berhasil, dan 11 itu dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Pencabulan, Penyidikan

ABSTRACT

Of the various forms of irregularities or criminal acts committed by children, one form of deviation or crime that has been in the spotlight lately is immoral or obscene acts. Deviations that are usually carried out by adults as perpetrators have in fact been rampantly carried out by children as immoral actors.

Based on this background, the authors formulate several problems, namely, the factors that influence the occurrence of criminal acts of sexual abuse by children, and the implementation of diversion at the investigation stage of a criminal act of sexual abuse committed by a child.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research specification. The data used in this study is primary data obtained directly from the source through the interview process, which is then analyzed qualitatively.

The results of this study are: First, there are many things that cause someone to commit acts of obscenity, such as social inequality, education level, media influence, and social environment. Pornography also triggers obscene acts. Various things about pornography, both pornographic shows, pornographic images, pornographic readings and other things that are pornographic. Second, the implementation of diversion at the investigation level in criminal acts committed by children cannot be carried out, in accordance with the rules in Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. that diversion can only be given to a child who commits a crime with a prison sentence of less than 7 (seven) years and is not a repetition of a crime. Whereas in the case of obscenity, the perpetrators of criminal acts are subject to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years, therefore diversion cannot be applied to children who commit crimes of obscenity, but the Semarang City Police, in the case of obscenity committed by this child, provide mediation solutions. Researchers conclude several things, namely as follows: a. Diversion cannot be carried out but the Semarang City Polrestabes police provide mediation efforts, b. Mediation is carried out sometimes a problem or obstacle occurs, namely: 1. Mediation cannot be carried out because the victim is not present. 2. Mediation can be carried out, but the results of the mediation of 17 cases in the city of Semarang 6 of them were successful, and 11 were continued to the next stage.

Keywords : *Diversion, Child, Obscenity, Investigation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹ Juga dalam lingkungan hukum Indonesia anak didudukkan

¹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wade Publish, Ponorogo, 2019, hal 1.

sebagai subyek hukum yaitu sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pretumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri seorang anak.²

Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan baik itu anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini dapat kita lihat melalui maraknya pemberitaan media massa dan televisi, media sosial, dan bahkan dilingkungan sekitar kita. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum perlu membutuhkan suatu penanganan yang serius, karena jika ditinjau secara Internasional dan Nasional tidak hanya jumlah kejahatannya yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya.³

Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Namun perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran maupun pelaku kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.⁴

Terkhusus kepada anak sebagai pelaku penyimpangan atau tindak pidana, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi,

² Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, April 2013, hal. 66.

³ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 3.

⁴ Risna Sidabutar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/Pid.sus/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5, No. 2, Desember 2019, hal. 23.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbukaan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup telah membawa perubahan sosial yang besar dan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Faktor diluar diri anak tersebut menjadi penyebab adanya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.⁵

Dari berbagai bentuk penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu bentuk penyimpangan atau tindak pidana yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah perbuatan asusila. Penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku ini nyatanya sudah marak dilakukan juga oleh anak sebagai pelaku asusila yang biasanya berbentuk pencabulan.

Jika merujuk pada data kasus pengaduan anak setiap tahun sejak 2016 sampai dengan 2020 yang dikumpulkan dan disusun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku dalam kurun waktu tersebut terakumulasi sebanyak 6500 kasus. Dari data tersebut anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku mencatatkan total 2622 kasus, atau jika di presentasekan menjadi 41% dari total keseluruhan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Masih dengan data yang sama oleh KPAI di atas, dari total 2622 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, kasus anak

⁵ Alfitra, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁶ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal 28 November 2021 Pukul 02:36 WIB

pelaku kesusilaan yang berbentuk pencabulan atau pemerkosaan dan pedofilia menempati urutan pertama terbanyak dengan mencatatkan jumlah total 713 kasus, mengalahkan kasus anak pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb) diurutan kedua dengan total 506 kasus, serta kasus anak pelaku kecelakaan lalu lintas di urutan ketiga dengan total 336 kasus.⁷

Ketentuan mengenai pencabulan sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.” Sejalan dengan ketentuan pasal 289 KUHP tersebut, R. Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk persetubuhan.⁸

Terkait hal itu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana otomatis berjalan guna menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, penyelenggaraan peradilan pidana secara khusus memakai pendekatan khusus yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal

⁷ *Ibid.*

⁸ Febrina Annisa, *Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2014, hal. 205.

tersebut menjadi khusus dikeranakan adanya pendekatan *restoratif justice* melalui upaya *diversi* dalam proses peradilan pidana bagi setiap anak yang bersengketa dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum pidana, secara terpadu berjalan bertahap dalam empat sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi.¹⁰ Sebaliknya dalam penyelesaian kasus anak yang bersengketa dengan hukum, pengalihan penyelesaian perkara diluar peradilan sangat di utamakan. Hal ini tentunya sejalan dengan makna dari *restoratif justice* dan *diversi* itu sendiri, yang dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

1. “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 12 Tahun 2012)
2. “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.” (Pasal 1 Ayat 7 UU No. 12 Tahun 2012)

⁹ Samuel Tampubolon, Padrisan Jamba, *Analisi Yuridis Pelaksanaan Diversi Dalam Tahap Penyelidikan Kepolisian Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hal. 144.

¹⁰ Ani Purwati, *Op.cit*, hal. 10.

Hal ini tentunya sejalan dengan upaya mencapai sinergitas dalam sistem peradilan anak sesuai instrumen internasional *Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak yang mengambil jalan alternatif penyelesaian perkara pidana anak dengan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal yang disebut sebagai diversifikasi yaitu menghentikan atau tidak melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk pelayanan sosial. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.¹¹

Seorang anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses peradilan formal tak dapat dinafikan akan mendapatkan dampak buruk, baik berupa trauma, stigma atau label buruk, dan bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan memberikan beban yang berat bagi psikis seorang anak, yang dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, bahkan hingga gangguan jiwa. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum dengan penerapan yang tepat agar anak terhindar dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadapnya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial.¹²

¹¹ Ani Purwati, *ibid.* hal. 42.

¹² Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 1–13.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memerhatikan prinsip proporsionalitas yang ditegaskan kembali dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *Beijing rules* dan konvensi hak anak (KHA).¹³

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DITAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK” (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan oleh anak?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi di tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak ?

¹³ Ani Purwati, *Op.cit.* hal. 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi di tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu mengenai penanganan tindak pidana pencabulan anak melalui penerapan diversi ditahap penyidikan serta bagi proses penegakan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkuat hasil penelitian terdahulu tentang upaya diversi di tahap penyidikan yang sudah dilakukan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman peneliti mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait penerapan diversi dalam penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman untuk masyarakat mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait konsep diversi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa/masalah hukum khususnya dalam tindak pidana pencabulan oleh anak ditahap penyidikan.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi penegak hukum untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaan diversi terhadap sorang anak yang bersengketa dengan hukum, sebagai upaya serius mewujudkan kesejahteraan anak dengan melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak-nya tanpa adanya diskriminasi.

d. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan divesi terhadap tindak pidana anak ditahap penyidikan, serta dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan kepada sivitas akademis khususnya mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

E. Terminologi

Dari judul penelitian yang telah penulis ambil yaitu “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Diversi Ditahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak” maka dapat diuraikan arti dari beberapa kata yang terdapat dalam judul diatas yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Sedangkan kata tinjauan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

2. Diversi

Diversi berasal dari kata bahasa inggris “*Diversion*” yaitu gagasan atau pemikiran dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, dimana pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan

¹⁴ Adriana Fitri, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Uinsuska, Riau, hal. 39

pembinaan oleh orang tua atau walinya; peringatan, pembebanan denda atau restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.¹⁵ Sejalan dengan pengertian diatas dalam ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 2 di terangkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *Staatbaar Feit*, walaupun istilah belanda tersebut diterjemahkan dengan banyak variasi istilah dalam bahasa Indonesia namun memiliki padanan makna yang sama, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Menurut Muljatno perbuatan pidana/tindak

¹⁵ Ani Purwati, *Op. Cit.*, hal. 33.

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Sedangkan Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

5. Pencabulan

Menurut R. Soesilo perbuatan cabul atau pencabulan adalah segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk persetubuhan.¹⁷

6. Anak

Berdasar pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018, hal. 68.

¹⁷ Febrina Annisa, *Op. Cit.*, hal. 205.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah suatu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, dimana interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, dimana penelitian ini bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai pelaksanaan diversi di tahap penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan oleh anak. Dari gambaran tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut :

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 86.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 133.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²⁰ Adapun pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengumpulan data kasus terkait di lembaga kepolisian Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²¹

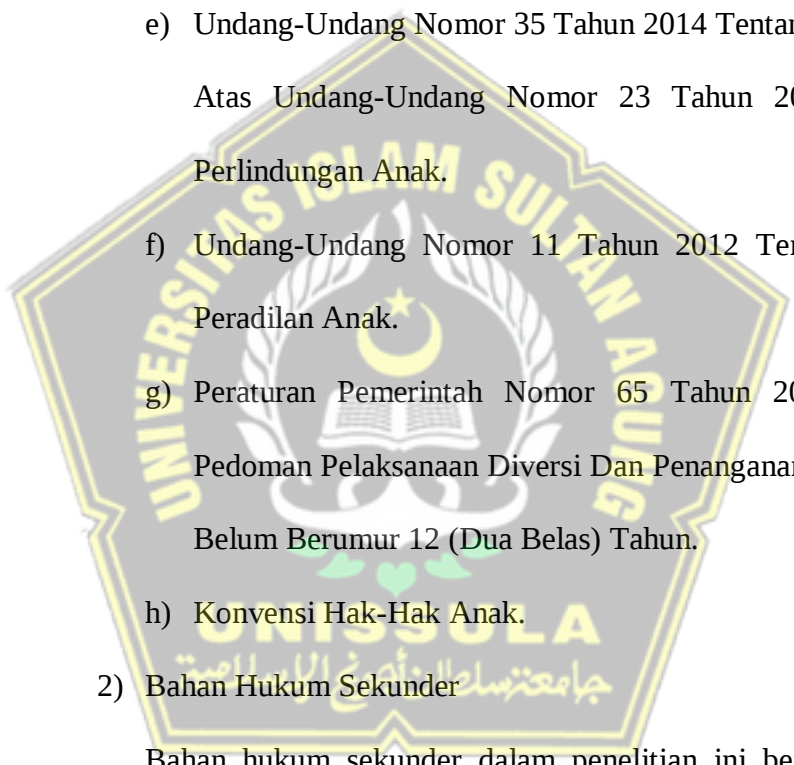
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ataupun berkaitan dengan pelaksanaan diversi, tindak pidana anak, dan sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

²⁰ Ibid. hal. 214.

²¹ Ibid. hal. 215.

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 - h) Konvensi Hak-Hak Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan yang berupa buku dan jurnal hukum yang terkait dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen atau kepustakaan yaitu proses pengumpulan data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk dokumen atau kepustakaan yang telah terpublikasi secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu proses pengumpulan data atau informasi primer oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait dalam ruang lingkup tema penelitian dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif maka analisis data penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan hasil pengumpulan kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, memuat rincian sistematis mengenai ketentuan umum tentang variabel judul yang meliputi pengertian umum tindak pidana, sistem peradilan pidana anak, penyidik dan penyidikan, diversi, tindak pidana pencabulan, dan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga akan menjelaskan upaya pelaksanaan diversi di tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi di tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama sebagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku, dan masyarakat.²²

Sedangkan menurut Walgrave, *restorative justice* didefinisikan sebagai pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam bentuk *community service* atau kerja sosial dengan bentuk-bentuk intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau penderitaan akibat dari pelanggaran yang terjadi.²³

Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020 pada bab pengertian point 2 menyatakan

²² Ani Purwati, *Op. Cit.*, hal. 21.

²³ Ibid. hal. 22.

“*restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Konsep Restorative Justice

Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan konvensional, *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Peradilan yang adil adalah tujuan utama dari *restorative justice*. Peran besar dari pihak-pihak yang terlibat baik pelaku, korban, maupun masyarakat sangat diharapkan dalam proses ini. Kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku guna mengganti

kerugian dan mengurangi penderitaan diharapkan dapat diperoleh oleh korban. Pertanggung jawaban penuh oleh pelaku sangat diharapkan dalam *restorative justice* sehingga kesadaran atas kesalahan dapat terwujud.

Penting untuk digaris bawahi *restorative justice* bukanlah sebuah program melainkan seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek penanganan setiap tindak pidana.

Liebmann memberikan pengertian *restorative justice* secara sederhana sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

Beberapa prinsip utama yang berfungsi sebagai landasan praktek peradilan yang berbasis *restorative justice* dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁵

a. Nilai normatif pelaksanaan *restorative justice*:

- 1) *Active Responsibility* yaitu bertanggung jawab terhadap perilaku yang merugikan orang lain dengan cara aktif mempromosikan nilai-nilai restoratif.

²⁴ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Hukum Al-‘Adalah, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hal. 64.

²⁵ Ani Purwati, *Op. Cit.*, hal. 24-25.

- 2) *Paceful Social Life* yaitu melakukan perdamaian dan tidak memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku ketika menanggapi sebuah kejahatan.
 - 3) *Respect* yaitu dalam proses penyelesaian masalah untuk memperlakukan semua pihak dengan sama.
 - 4) *Solidarity* yaitu dalam penyelesaian perkara untuk selalu mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan.
- b. Nilai implementasi dari *restorative justice*:
- 1) *Amends* yaitu setiap kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran untuk sebisa mungkin dipertanggung jawabkan dan juga memperbaikinya.
 - 2) *Assistance* yaitu pemberian perbaikan kondisi pasca pelanggaran bagi pihak yang terkena dampak kejahatan.
 - 3) *Collaboration* yaitu pemberian solusi dan penilaian yang dimasukan kedalam sebuah kesepakatan (*consensus*) oleh pihak-pihak yang terkait pelanggaran.
 - 4) *Empowerment* yaitu pemberian kesempatan dan respon efektif yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran.
 - 5) *Encounter* yaitu pemberian kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam kondisi yang aman untuk membahas pelanggaran, kerugian, dan tanggapan yang sesuai bagi pihak-pihak yang terkena dampak.

- 6) *Inclusion* yaitu pelibatan dalam proses restoratif bagi para pihak yang dirugikan.
- 7) *Moral education* yaitu memperkuat nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu sebagai standar komunitas.
- 8) *Protection* yaitu perlindungan hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional dan psikis oleh masing-masing pihak yang terlibat.
- 9) *Resolution* yaitu keseluruhan proses penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudah ditangani yang melibatkan seluruh pihak-pihak yang bersangkutan.

Begitupun dengan Liebmann yang memberikan rumusan prinsip utama *restorative justice* sebagai berikut:²⁶

- a. Dukungan dan penyembuhan korban di prioritaskan.
- b. Pertanggung jawaban oleh pelaku atas pelanggaran yang mereka lakukan.
- c. Pencapaian sepemahaman antara korban dan pelaku melalui dialog.
- d. Kerugian yang ditimbulkan diupayakan diletakan secara benar sebagai mana adanya.
- e. Kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan oleh pelaku pelanggar.

²⁶ Yusi Amdani, *Loc. Cit.*

- f. Pengintegrasian dua belah pihak baik korban maupun pelaku yang dibantu oleh turut serta masyarakat.

3. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak

Dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, *restorative justice* melakukan upaya penanganan dengan memperhatikan martabat sang anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki orang lain dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat.”

Selain itu penanganan kasus anak dalam *restorative justice* dikenal istilah *reparative board youth panel* yaitu pelibatan anak sebagai pelaku atau korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum berwenang yang secara bersama-sama menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan merumuskan sanksi yang tepat untuk pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pemberian dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan

menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara adalah prinsip utama dari *restorative justice*.²⁷

Maka guna menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak, penetapan sistem peradilan dengan hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian instrumen hukum yang melanggar hak-hak anak atau tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dapat dihindari.

B. Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi atau *diversion* secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya pengalihan proses peradilan pidana formal keproses peradilan pidana non formal guna menyelesaikan perkara pidana anak.

Secara filosofis diversi dapat diartikan sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju kearah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan proses peradilan pidana.²⁸

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak diversi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 40 ayat (3) huruf (b) yang berbunyi “Dimana layak dan dikehendaki langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu

²⁷ Ibid. hal. 65.

²⁸ Ani purwati, *Op. Cit.*, hal. 42.

tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati.” Walaupun tidak secara tegas menyertakan istilah “diversi” dalam redaksinya, namun Konvensi Hak-Hak Anak melalui pasal tersebut memberikan peluang kepada Negara-Negara peserta melakukan diversi atau tanpa melibatkan proses peradilan dalam menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) dan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pasal 1 ayat (6) menerangkan dengan sama bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

2. Konsep Diversi

Kondisi proses peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana nyatanya lebih dominan menimbulkan efek negatif daripada efek positif terhadap anak, berangkat dari kondisi tersebutlah konsep diversi didasarkan. Hal ini dikarenakan adanya stigmatisasi atau labeling seperti dianggap jahat yang diperoleh anak dari proses peradilan

pidana formal, maka penyelesaian keluar sistem peradilan pidana adalah lebih baik bagi kepentingan seorang anak.²⁹

Model diversifikasi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan ditujukan untuk pelanggaran ringan yang diberikan oleh Polisi. Dalam tahap ini pelaku akan meminta maaf kepada korban sebagai bagian dari peringatan. Kemudian kejadian tersebut dicatatkan dalam arsip di kantor kepolisian secara detail.

b. Diversifikasi Informal

Diversifikasi informal dalam prosesnya masih menangani pelanggaran ringan namun membutuhkan suatu rencana upaya intervensi yang komprehensif lebih jauh terhadap pelaku dikarenakan jika hanya sebatas memberi peringatan dirasakan kurang pantas. Dikarenakan diversifikasi informal harus berefek positif kepada korban, anak dan keluarganya maka pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut sampai dapat dipastikan pemberian diversifikasi informal tersebut telah pas bagi anak dan juga korban. Sehingga rencana diversifikasi informal

²⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hal. 53.

³⁰ Ani Purwati, *Op. Cit.* hal. 33.

ini menghasilkan pertanggung jawaban dari anak dengan menyanggupi pemenuhan kebutuhan korban.

c. Diversi Formal

Ketika proses diversi informal gagal dilakukan dan hampir terintervensi proses peradilan formal yaitu pengadilan, maka dibutuhkan lebih banyak pelibatan instrumen nonformal lainnya yaitu anggota keluarga lainnya dan juga tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendiskusikan dan menyusun rencana yang baik untuk korban dan pelaku agar dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahannya. Dalam *restorative justice* secara internasional metode penyelesaian ini disebut sebagai; Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Kemudian berdasarkan pendapat Anderson, metode diversi yang berlaku secara internasional dapat diuraikan sebagai berikut:³¹

- 1.) Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), apabila tersangka mentaati persyaratan-persyaratan tertentu, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban maka tuntutan tindak pidana akan dicabut;
- 2.) Penyederhanaan prosedur (*simplified procedres*), upaya-upaya melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memperumit

³¹ Ibid. hal. 43.

terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;

3.) Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu, dimana adanya upaya pencegahan masuk kedalam jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.

3. Tujuan Divesi

Tujuan dari diversi secara sederhana adalah untuk memperoleh cara-cara penanganan pelanggaran hukum di luar sistem peradilan yang formal atau pengadilan. Hal ini Tentunya dilatarbelakangi keinginan untuk menghindarkan anak dari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangannya serta stigmatisasi/labeling buruk yang dikarenakan keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana formal. Dengan begitu diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³²

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan diversi secara ekspilisit disebutkan sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses perradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

³² Nikmah Rosidah, *Op. Cit.*, hal. 56.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan agar pelanggar hukum dapat menjadi orang yang baik kembali karena diberikan kesempatan melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan juga keluarga. Namun pelaksanaan diversi tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya, karna bagaimanapun pelaksanaan diversi secara tidak langsung merupakan bagian dari usaha mengajak masyarakat untuk tetap taat dan menegakan hukum negara. Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminialkan pemaksaan pidana.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tentang anak tidak ditentukan secara jelas, melainkan hanya memberikan pengertian tentang seseorang yang belum cukup umur yang tentunya merujuk kepada seorang anak. Yaitu pada pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

³³ Ibid. hal. 57.

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.” Dengan demikian, dapat diterjemahkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

2. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) anak didefinisikan sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Sebagaimana dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa “untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap

manusia yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasar undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*) juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembentukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui ratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴

3. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

³⁴ Ibid. hal. 4.

Pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pada saat itu dipengaruhi oleh ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan pencabutan ordonansi 21 Desember 1917 (LN 1917-138) dengan alasan untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang terdapat didalam ordonansi tersebut. Dalam pencabutan ordonansi tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka dengan istilah itu yang dimaksudkan adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah.
- b. Apabila perkawinan itu berakhir atau bubar sebelum umur mereka mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidaklah kembali lagi disebut dengan istilah “belum dewasa”.
- c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Berdasarkan pengertian anak yang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut, seseorang dapat disebut sebagai anak jika belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan mental seorang anak dicapai pada umur 21 (dua puluh satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan frasa “belum kawin” dalam Pasal 1

³⁵ Ibid. hal. 5.

angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak terdapat hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas tumbuh berkembang dan kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan dari tindak diskriminasi dan kekerasan serta kebebasan dan hak sipil lainnya.

Hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun guna melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridisnya. Dengan demikian guna mensukseskan kegiatan pembangunan nasional dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembentukan undang-undang ini dilaksanakan untuk melindungi anak dengan berbagai aspeknya. Maka kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk memelihara dan menjaga hak asasi

anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, dan masyarakat. Demikian pula negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.³⁶

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berangkat dari pasal dan undang-undang tersebut, maka seseorang dapat disebut sebagai anak jika belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak memiliki maksud yang sama dengan frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian masih dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dapat ditinjau dalam Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.” Frasa “bilamana juga kepentingan

³⁶ Ibid. hal. 7.

si anak menghendaki” dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pewarisan atau hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.³⁷

Maka dari itu upaya perlindungan anak harus dilakukan bahkan sejak masih dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan juga perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak.

5. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk sebagai kategori anak atau bukan, maka penetapan batasan umur anak menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak. Di berbagai Negara dalam mengatur usia seorang anak yang dapat di hukum terjadi keberagaman dalam penetapannya. Kategori seseorang dikatakan anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas atau bahkan dari kemampuan berfikirnya oleh beberapa negara yang berbeda satu sama lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak seorang setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun dalam pasal 1 angka 3 Undang-

³⁷ Ibid. hal. 8.

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan “anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli terdapat keberagaman dalam menetapkan batas usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut Bismar Siregar dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu.
- b. Menurut Sugiri “anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan

³⁸ Ibid. hal. 10.

permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."

- c. Menurut Hilman Hadikusuma "tidak perlu di permasalahan batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum menikah."

Dari beberapa pandangan para ahli yang cukup bervariasi mengenai pengertian dan batasan umur anak di atas, agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri maka menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas.

D. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

1. Tinjauan Umum

Pada umumnya bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat dimaknai sebagai perilaku kenakalan anak. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat

menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.³⁹

Juvenile delinquency atau kenakalan anak adalah suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya dikembangkan oleh anak menjadi bentuk perilaku yang menyimpang dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak, di mana Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Kenakalan anak ini meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak.⁴⁰

Para ilmuwan beragam dalam memberikan pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Namun pada intinya menyepakati bahwa perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial tersebut merupakan kenakalan anak.

Menurut Paul Moedikno *Juvenil Delinquency* atau kenakalan anak dapat dirumuskan dalam beberapa indikator sebagai berikut:⁴¹

- a. Semua tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, membunuh, menganiaya dan sebagainya yang jika dilakukan oleh orang dewasa merupakan sebuah kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan suatu *delinquency* atau kenakalan.

³⁹ Syahrul Akmal & M. Zulherawan, *Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Jurnal Kriminologi, Vol. 5, No. 01, (2020), hal. 38.

⁴⁰ Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Kriminologi, Vol. 1, No. 1, (2016), hal. 74.

⁴¹ Ibid.

- b. Semua keonaran yang terjadi dalam masyarakat karena perbuatan penyelewengan norma dari kelompok tertentu.
- c. Semua perbuatan yang mennjukan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kartono memberikan pengertian bahwa *juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, yang mengakibatkan mereka mengembangkan bentuk perilaku yang mnyimpang. Sedangkan Menurut Bimo Walgito *juvenile dalinquency* atau kenakalan anak adalah setiap perbuatan dimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan suatu kejahatan namun menjadi perbuatan melawan hukum jika yang melakukannya adalah seorang anak.⁴²

Menurut B. Simanjuntak *juvenile delinquency* atau kenakalan anak dalam perspektif sosiokultural adalah suatu perbuatan anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif atau segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup. Oleh Fuad Hasan *juvenil delinquency* atau kenakalan anak di artikan sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak yang bila mana dilakukan oleh orang dewasa dikategorigan sebagai suatu tindak kejahatan.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah segala tindakan atau perbuatan melawan hukum yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai sebuah kejahatan namun jika seorang anak yang melakukannya akan dianggap sebatas kenakalan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana seorang anak itu hidup.

2. Jenis-Jenis Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan kemudian dapat diklasifikasikan dalam bentuknya yang bermacam-macam.

Menurut Kartini Kartono *juvenile delinquency* atau kenakalan anak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:⁴⁴

a. *Delinquency Individual*

Kenakalan (*delinquency*) individual merupakan bentuk kekalutan mental dalam diri seorang anak sebagai pribadi yang hidup ditengah masyarakat dan produk norma-normanya. Hal ini dikarenakan adanya disintegrasi diri dengan kekacauan batin dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Hampir seluruh anak dalam kategori kenakalan (*delinquency*) individual ini berasal dan

⁴⁴ Ibid. hal. 39-40.

besar dari lingkungan keluarga yang brutal, diliputi permasalahan keluarga, dan selalu menyia-nyiakan anak-anaknya. Sehingga anak yang besar dilingkungan seperti itu tidak mampu menjalin kedekatan emosional dengan orang lain. Akibatnya anak dalam situasi tersebut tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan hati nuraninya sulit diberi peringatan.

b. *Delinquency Situasional*

Kenakalan (*delinquency*) jenis ini banyak dipengaruhi stimulasi sosial dan tekanan lingkungan sehingga membentuk perilaku buruk pada anak. Kemudian juga kenakalan ini sering dilakukan oleh anak yang normal seperti suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

c. *Delinquency Sistematis*

Kenakalan (*delinquency*) sistematis adalah perilaku menyimpang yang telah disistematisir dalam suatu kelompok atau geng dan dibenarkan oleh segenap anggota kelompok atau geng tersebut sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau sistematis.

d. *Delinquency Kumulatif*

Kenakalan (*delinquency*) jenis ini merupakan konflik budaya kontroversial yang mana terdapat banyak kelompok sosial yang tidak dapat didamaikan karena selalu terlibat dalam

persaingan yang didasari oleh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam.

Sedangkan menurut Jensen kenalan anak (*juvenil delinquency*) kenakalan anak dapat dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti; perkelahian, pembunuhan, perampokan dan perkosaan.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti; pemerasan, pencurian, perusakan, dan pencopetan.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain seperti; penyalahgunaan obat-obatan, pelacuran, dan di Indonesia hubungan seks di luar nikah juga dapat dimasukan kedalam jenis kenakalan anak.
- 4) Kenakalan yang melawan status seperti; status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkar status orang tua dengan cara minggat atau meninggalkan rumah tanpa izin membantah perintah orang tua. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi, kalau kelak anak ini dewasa hal ini sangat berpengaruh didalam lingkungan masyarakat. Karena

⁴⁵ Ibid. hal. 41.

itulah pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* atau kenakalan anak memiliki banyak bentuk atau jenis dengan masing-masing faktor penyebabnya yang berbeda-beda. Mulai dari kenakalan yang terjadi karena faktor buruk dari lingkaran terkecil seorang anak yaitu keluarga sampai pada bentuk kenakalan yang terorganisir atau sistematis.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak tidak timbul dan begitu saja aja dalam setiap kehidupan. Karena kenakalan-kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor-faktor terjadinya kenakalan anak. Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak.

Pada unsur niat terkait kenakalan anak maka ada hubungan dengan faktor *endogen* yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain; cacat yang bersifat bioogis dan psikis yaitu perkembangan kepribadian dan inteegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. dan faktor *eksogen* yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.⁴⁶

⁴⁶ Raihana, *Op. Cit.* hal. 75.

Menurut Walter Ludy, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi pola yang samar untuk menentukan perilakunya.
- d. Berkembangnya kenakalan anak yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anak melakukan perbuatan diluar kesadarannya.

Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial, maka baik penjahat maupun anak itu hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Kalau seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian kalau seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini, Tunnebaum berpendapat bahwa kelompok dimana seseorang hidup

dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam hidup pencarian jati dirinya. Kelompok anak inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain.⁴⁷

Maka dari itu dari pemaparan di atas dapat di simpukan, lingkungan pergaulan yang jelek atau buruk merupakan faktor utama yang cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk atau negatif pula bagi anak, yang bahkan dapat menjurus pada perilaku kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang melanggar hukum, baik dalam taraf ringan sampai yang berat.

E. Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *Staatbar Feit*, walaupun istilah belanda tersebut diterjemahkan dengan banyak variasi istilah dalam bahasa Indonesia namun memiliki padanan makna yang sama, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menetapkan

⁴⁷ Ibid. hal. 75-76.

terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Menurut Muljatno perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Sedangkan Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁸

Menurut Muljanto tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dapat diterangkan lebih jauh bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana bahwa larangan tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dikarenakan antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut memiliki hubungan yang erat pula yang tak dapat terpisahkan satu sama lain. Perbuatan tak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak

⁴⁸ Suyanto, *Loc. Cit.*

dapat diancam pidana jika perbuatan tersebut bukan berasal atau ditimbulkan oleh orang tersebut pula. Maka untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka digunakanlah perkataan “perbuatan”, yaitu suatu pengertian yang merujuk kepada kedua kondisi konkrit; pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴⁹

Sedangkan menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel sendiri merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam peraturan (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁰

2. Pencabulan

Tindakan pencabulan sendiri termasuk salah satu perilaku menyimpangan, yang tergolong kedalam perbuatan kriminal. Tindak pidana pencabulan meruakan suatu tindakan pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Moeljatno pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Moeljanto

⁴⁹ Ibid. hal. 68-69.

⁵⁰ Ibid. hal. 69.

lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁵¹

Menurut Arif Gosita pencabulan dapat di rumuskan menjadi beberapa bentuk perilaku yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang di cabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelakunya.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Tindakan pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, semua tindakan yang tergolong kedalam tindakan pencabulan sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Adapun beberapa jenis tindakan pencabulan yang bisa terjadi antara lain:⁵³

- 1) *Exhibitionism sexual*, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.

⁵¹ Redian Syah Putra, *Kriminalitas Di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)*, JOM FISIP, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hal. 6.

⁵² Ibid. hal. 6.

⁵³ Ibid. hal. 6.

- 2) *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernaflu.
- 3) *Fondling*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- 4) *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Didalam mengklasifikasikan tindakan pencabulan dapat terbagi kedalam beberapa jenis tindakan pencabulan yang antara lain:⁵⁴

- a. *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya. Melainkan melalui serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.
- b. *Anger Rape*, merupakan penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup pelaku.
- c. *Donation Rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual,

⁵⁴ Ibid. hal. 7.

pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

- d. *Seductive Rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya memiliki keyakinan di butuhkan adanya paksaan.
- e. *Victim Precipitated Rape*, yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Explosion Rape*, merupakan tindakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan pencabulan di latar belakang oleh banyak hal, misalnya kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, pornografi, dan lingkungan pergaulan. Terkhusus pornografi baik berupa tayangan, gambar, bacaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pornografi, akan memicu gairah seksualitas bagi seseorang yang menikmatinya. Menurut Dr. Dwijo, perilaku seksualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kondisi yang memang sudah ada secara alamiah, diantaranya berupa lingkungan sosial atau pergaulan seseorang dan sejauh mana seseorang tersebut memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang

terlalu sering memperoleh eksposur tersebut, maka ia akan cepat diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret yang berupa pencabulan.⁵⁵

F. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1

⁵⁵ Ibid. hal. 7.

angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.⁵⁶

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:⁵⁷

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

⁵⁶ Nikmah Rosidah, *Op. Cit.* hal 18-19.

⁵⁷ Ibid. hal 22-23.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- i. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- j. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- k. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak juga wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana di cantumkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sistem Peradilan Anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1.) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan periundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2.) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3.) Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun Diversi sendiri memiliki tujuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kemudian jika seorang Anak yang sedang harus menjalani masa pidana, maka hak-haknya harus diperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pencabulan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Zina

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya.

Dalam islam, pencabulan sendiri dapat di kategorikan sebagai perbuatan zina. Secara etimologis bahasa arab, pencabulan berasal dari kata *fusuq* yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.
- d. Berzina.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina memiliki arti sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Zina menurut Ibnu Rusyd didefinisikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubhat*) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak. Definisi tentang zina dari para ulama beragam namun memiliki pengertian atau substansi yang sama yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

- b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.

- c. Pendapat Syafi'iyah

⁵⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, Palembang, 2020, hal. 120.

Zina adalah memasukkan zakar kedalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun dubur.

2. Unsur-Unsur Zina

Dari definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur jarimah itu ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun hanya sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun

persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Q.S. Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak *bain* dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para *fuqaha* memperbolehkan alasan tidak tahu

hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagian *ulama* berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *hadd*. Disamping itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Akan tetapi sebagian *ulama* lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *hadd*, tetapi tidak membebaskan dari hukuman *ta'zir*. Mereka beralasan juga dengan keputusan sahabat dalam kasus

seorang wanita yang kawin dalam masa *iddahnya*. Ketika peristiwa itu diajukan kepada *khalifah* Umar, beliau mengatakan pada pasangan tersebut; “*apakah kalian berdua mengetahui bahwa perkawinan macam ini dilarang?*” keduanya menjawab; “*tidak.*” Maka Sayidina Umar berkata; “*andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti merajam anda.*” Kemudian Sayyidina Umar menjilid mereka dengan beberapa cambukan dan menceraikan mereka.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman, karena hapusnya niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak menghapuskan niat yang melawan hukum, melainkan merupakan *syubhat* yang menghapuskan hukuman *hadd* dan namun tetap dikenai hukuman *ta'zir*.

3. Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ

اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-Nisa' Ayat 15)

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا^ق

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' Ayat 16)

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ

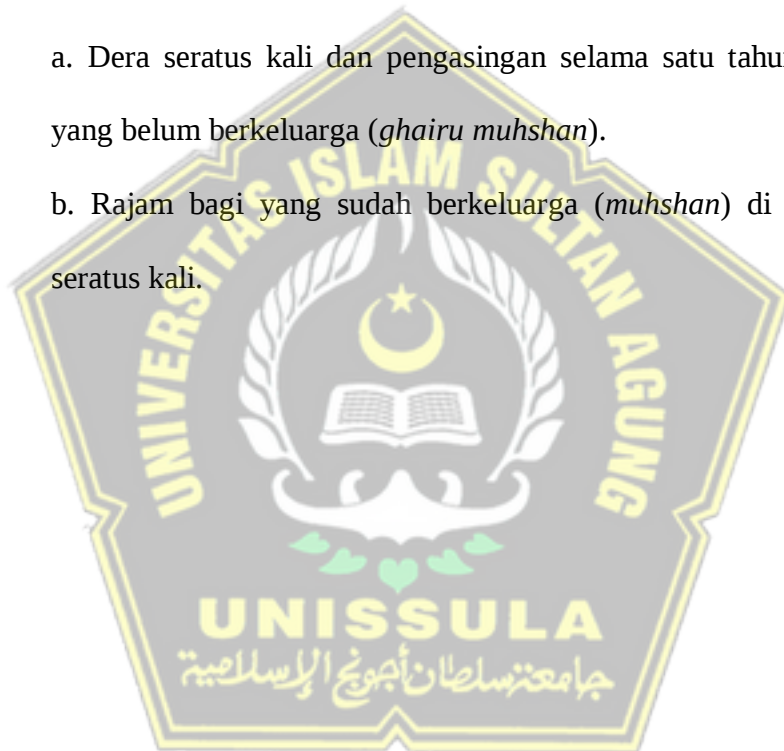
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa” ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang)

Anak adalah karunia yang diberikan Allah SWT untuk dijaga, dirawat, dan diberikan Pendidikan agar nantinya anak bisa meneruskan cita-cita orang tua, serta menjadi generasi yang meneruskan perjuangan. memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya, tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak maka pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia, lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).

Anak sebagai bagian dari masa depan suatu bangsa merupakan mata rantai awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan

perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan seringkali akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Ditinjau perspektif hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak, sehingga diatur adanya perbedaan perlakuan dan ancaman dalam setiap proses peradilan pidana terhadap anak.

Perilaku yang menyimpang akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan lebih khusus pada perbuatan cabul. Hal yang lebih memperihatinkan lagi adalah makin mudahnya dan semakin maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum dan berbagai lembaga sosial dan tokoh masyarakat, tetapi perbuatan cabul yang

dilakukan oleh anak sulit untuk dihindari. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak, akan meningkat terus meningkat baik dari segi jumlahnya maupun dari segi modus operasinya semakin meningkat pula.

Di Kota Semarang, beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana tindak pidana pencabulan, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Polrestabes Kota Semarang, yang menjelaskan bahwa:⁵⁹

“dalam tahun 2021 terakhir saja kasus pencabulan oleh anak itu mencapai 17 kasus menurut data yang kita miliki, ini menjadi sebuah fenomena-fenomena berbahaya bagi masyarakat khususnya generasi pemuda di Kota Semarang.”

Dalam Bank Data Perlindungan Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dari Tahun 2016 sampai 2020, itu berjumlah 702 kasus, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 146 kasus, 2017 sebanyak 168 kasus, tahun 2018 sebanyak 161 kasus, tahun 2019 sebanyak 183 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 44 kasus.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto, S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

Anak yang seharusnya melakukan kegiatan meningkatkan kualitas diri dari Pendidikan secara formal atau non-formal tetapi masih ada beberapa anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, walaupun mereka masih anak-anak di bawah umur tetapi mereka masih melakukan pencabulan dengan sadar, hal ini menjadi sebuah problem di dalam masyarakat Indonesia khususnya Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam hukum adat dikenal dengan sebab dan akibat, pasti Ketika terjadi sebuah kejadian masyarakat Indonesia akan berfikir kenapa hal ini bisa terjadi, begitu juga dengan pencabulan yang dilakukan oleh anak, kenapa hal seperti itu dapat terjadi. Factor-faktor dalam kasus pencabulan oleh anak khususnya di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencabulan, hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, dan lingkungan pergaulan. Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan pornografi, gambar porno, bacaan porno dan hal-hal lain yang bersifat pornografi.

Dalam penelitian peneliti di Polrestaes Kota Semarang peneliti menanyakan pada bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. selaku penyidik di

Polretabes Kota Semarang, Faktor apa saja yang menjadi penyebab Anak di bawah umur melakukan Pencabulan, beliau menjelaskan, bahwa:⁶⁰

“anak itu dia masih dalam tahap belajar, nah lingkungan ini menjadi awal anak ini untuk meniru kebiasaan-kebiasaan di sekitarnya yang di anggap biasa tapi salah, makanya peran keluarga sangat penting dalam Pendidikan awal anak agar anak in dapat mengetahui mana yang baik dan buruk”

“tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak ini, pengaruhnya banyak, seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, dan lingkungan pergaulan.”

Dalam keterangan di atas peneliti mendapatkan informasi bahwa anak melakukan pencabulan ini karena factor lingkungan yang mulai menganggap hal-hal yang berbau pornografi sudah biasa, pengaruh lingkunga bermain yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan aplikasi Tindakan-tindakan yang menyimpang. Proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap dan berkesinambungan. Maka menimbulkan sebuah bentuk pelanggaran dalam bentuk norma-norma sosial. Tindakan itu di rasionalisasi secara progresif dan akhirnya dijadikan pola tingkah laku sehari-hari. Menjadikan penyimpangan hal yang dianggap wajar dalam kelompoknya. Maka dari itu peranan keluarga dalam menjaga anak agar tidak melakukan tindak pidana pencabulan itu sangat penting, keluarga dapat menjadi tembok atau tameng pertama anak untuk menjegah anak melakukan tindak pidana pencabulan. Hal ini pun di jelaskan oleh bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. bahwa:⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

“nah seperti yang saya jelaskan tadi, peranan keluarga dalam mengurangi pencabulan yang dilakukan anak yaitu keluarga terutama orang tua, anak harus diperhatikan dia bermain dengan siapa, dan apa yang dia dapatkan orang tua harus tahu, dan lagi kemajuan zaman yang makin canggih, melalui handphone seluler saja sekarang untuk mengakses hal-hal berbau pornografi sangat mudah.

Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, karena itu keluarga sangat lah penting bagi kehidupan anak sebelum memasuki sekolah, teman bermain, tempat pekerjaan dan lainnya. Keluarga, dan khususnya orang tua memiliki hal penting dalam pencegahan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan juga sekarang dengan kemajuan teknologi yang dapat memberikan segala informasi tentang pornografi.

Masih dalam wawancara yang sama bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut:⁶²

“orang tua yang sibuk terlebih lagi keluarga yang terjadi perceraian, ini juga menjadi factor anak tidak mendapatkan pengawasan dan perhatian, anak itu walau masih kecil atau besar pasti kepengen diperhatikan, terutama yah dari orang tuanya, kalau ini saja dia tidak dapatkan di keluarga jadi wajar kalau anak akan melakukan Tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan yah seperti ini pencabulan.”

Kedua orang tua yang sibuk dan bercerai serta kurang perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul, menendang, dan pencabulan.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

Video porno memang menjadi masalah yang besar bagi generasi muda saat ini. Bebasnya dalam mengakses video porno merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan orang tua. Hal ini juga yang menjadi faktor remaja dalam melakukan tindakan pencabulan. Karena menonton video porno menumbuhkan rasa penasaran. Tontonan yang seharusnya belum layak untuk di saksikan dalam usia remaja yang masih berada di bawah bimbingan orang tua. Hal ini pun sesuai dengan umur remaja yang sedang menginjak masa mencari jati diri dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam hal ini seluruh responden mengaku pernah dan bahkan sering menonton video porno.

Berdasarkan wawancara bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. meberikan keterangan sebagai berikut:⁶³

“pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang ini, itu terkadang anak yang memilki Pendidikan yang bagus walaupun ada juga yang tidak sekolah atau berhenti di tengah jalan, tetapi yah mereka masih anak-anak harusnya mendapatkan Pendidikan yang bener dan baik agar dapat menilai mana yang baik dan buruk. Terutama ilmu agama itu sangat penting.

Pendidikan yang rendah atau putus sekolah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna atau bermanfaat, dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukan adalah

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah dan pencabulan.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana pelaksana peradilan apabila terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan hal ini di jelaskan oleh bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. sebagai berikut:⁶⁴

“pencabulan yang dilakukan anak in ikan, pelakunya masih anak-anak secara hukum yah kita dari penyidik sebelum melakukan peradilan formal mencoba menggunaka upaya non-litigasi yaitu musyawarah dengan keluarga korban dan pelaku, yah walaupun terkadang terkendala dari keluarga korban yang terkadang tidak mau menyelesaikan masalah ini di jalur kekeluargaan, mereka tetap ingin hal itu diselesaikan secara hukum yang berlaku.”

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Namun, kewajiban tersebut ada pengecualiannya yakni dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujiyanto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, Menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.

B. Pelaksanaan Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, diversi bertujuan, sebagai berikut:⁶⁵

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, pelaksanaan diversi yakni dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, Menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.

Melihat pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang pencabulan, yaitu:⁶⁶

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

⁶⁵ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

⁶⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Merujuk pada hasil wawancara penelitian, bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut:⁶⁷

“..pelaksanaan diversi ini kan kalau melihat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu kan punya syarat tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak boleh pengancaman di atas Tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana, kalau pencabulan itu hukumannya 9 Tahun, jadi tidak bisa.”

Kasus pencabulan yang dilakukan anak di Polrestabes Kota Semarang, itu penyidik mengupayakan untuk memberikan solusi mediasi antara korban dan pelaku, hal ini diperjelas dalam hasil wawancara, bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut:⁶⁸

“anak yang melakukan pencabulan ini kan masih tergolong anak-anak yang mereka masih punya kesempatan untuk berubah terlebih lagi mereka generasi penerus bangsa, hal ini kami sebagai penyidik harus memberikan solusi mediasi, antara pihak keluarga korban dan pihak pelaku.”

Melihat kenyataan kecenderungan perilaku delinkuensi anak ini mendorong munculnya pemikiran untuk menemukan solusi dalam penyelesaian dan penanggulangan delinkuensi pada anak. Salah satu terobosan yang ditempuh oleh Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan “mediasi penal” walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah “mediasi”. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sebenarnya mengatur tentang keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7), menjelaskan sebagai berikut:

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

6. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan
7. Disversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Mediasi penal berlandaskan pada restoratif justice berangkat dari paradigma menyelesaikan perkara anak dengan menjanjikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih manusiawi, karena berangkat dari pergeseran nilai penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju kekerabatan dan keperansertaan masyarakat, destruktif negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpah kasih.

Masalah mendasar menyelesaikan perkara pencabulan oleh Anak. Memasukkan mereka dalam sistem peradilan pidana bukanlah solusi tepat karena melihat dari sifat kejahatan dan kualitas anak pelaku tindak pidana bukanlah kejahatan yang dianggap serius. Jika tidak ditangani dengan tepat dan komprehensif maka anak pelaku tindak pidana akan menimbulkan stigmatisasi yang akan berakibat fatal bagi anak dikemudian hari. Maka dari itu menaggani anak pelaku tindak pidana haruslah dengan mediasi penal bukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana dikarenakan mediasi penal memberikan banyak keuntungan yaitu mediasi penal menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan memulihkan hubungan

antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.

Syarat paling utama dalam melakukan diversi atau mediasi adalah korban dan pelaku harus mau berdamai jika salah satu pihak tidak setuju maka kesepakatan tidak tercapai dan mediasi penal/diversi tidak akan tercapai. Dalam pelaksanaan diversi menurut bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut:⁶⁹

“tidak ada standar operasional yang baku panduannya adalah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Para penyidik dalam pelaksanaan diversi/mediasi hanya berfungsi memfasilitasi terjadinya pertemuan antara para pihak yang berkonflik namun jika proses mediasi berjalan maka para pihak yang harus hadir adalah pelaku dan orang tua pelaku, korban, penyidik, petugas kemasyarakatan, petugas sosial, tokoh masyarakat (biasanya di wakili oleh ketua RT dimana pelaku tinggal), penasehat hukum.”

Mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Polrestabes Kota Semarang, melihat keterangan yang diberikan oleh Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. masih terkendala beberapa hal, seperti orang tua/wali dari korban tidak hadir dalam proses mediasi. Hal ini setelah dikonfirmasi kepada pihak korban, ternyata pihak korban masih tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh korban.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. meberikan keterangan lanjutan dalam wawancara sebagai berikut:⁷⁰

“waktu akan pelaksanaan mediasi, pasti ada suatu hambatan tetapi kendala yang sering sekali terjadi dalam pelaksanaan mediasi yaitu, pihak korban tidak hadir yah karena mereka masih tidak terima dengan Tindakan yang dilakukan oleh korban, mereka masih mau melanjutkan Tindakan pidana ke tahap peradilan.”

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kapolrestabes Kota Semarang, untuk memberikan penangan mediasi atau non litigasi dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak ini, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Diversi tidak dapat dilakukan tetapi kepolisian Polrestabes Kota Semarang memberikan upaya mediasi,
2. Mediasi yang dilakukan terkadang terjadi sebuah permasalahan atau hambatan, yaitu:
 - a. Mediasi tidak bisa dilakukan karena pihak korban tidak hadir.
 - b. Mediasi dapat dilakukan, tetapi hasil dari mediasi dari 17 kasus di kota semarnag 6 diantaranya berhasil, dan 11 itu dilanjutkan ketahap selanjutnya.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Pujianto S.H., M.H. Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kenal terhadap korban. Lingkungan anak pelaku tindak pidana pencabulan berasal dari keluarga yang pengawasannya rendah terhadap anak, tingkat pendidikan rendah, rasa ingin tahu dikarenakan bebasnya mengakses konten dalam jejaring media, maupun ajakan teman atau lingkungan sekitar Anak pelaku tindak pidana pencabulan menjanjikan sesuatu yang menarik perhatian korban. Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak melakukan perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
2. Pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak bisa dilakukan, Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, tetapi pihak Polrestabes Kota Semarang, dalam kasus pencabulan yang

dilakukan oleh anak ini, memberikan solusi mediasi. Peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Diversi tidak dapat dilakukan tetapi kepolisian Polrestabes Kota Semarang memberikan upaya mediasi,
- b. Mediasi yang dilakukan terkadang terjadi sebuah permasalahan atau hambatan, yaitu:
 - 1) Mediasi tidak bisa dilakukan karena pihak korban tidak hadir.
 - 2) Mediasi dapat dilakukan, tetapi hasil dari mediasi dari 17 kasus di kota semarnag 6 diantaranya berhasil, dan 11 itu dilanjutkan ketahap selanjutnya.

B. Saran

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak salah satu factor kenapa bisa terjadi yah karena kurangnya perhatian orang tua dan keluarga kepada anak. Maka dari seahrusnya orang tua dan keluarga harus lebih memperhatikan pergaulan anak.
2. Kepada pemerintah harus beruoya melakukan Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pembaharuan tersebut dapat dimulai dengan rekonstruksi konseptual dalam sistem peradilan pidana dari konsep-konsep formalistik menjadi lebih dinamis dan memiliki progress ke arah penerimaan hal-hal baru yang lebih bersifat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wade Publish, Ponorogo.
- Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, Palembang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Purwati, Ani, 2020, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Rosidah, Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

B. Jurnal Hukum

- Akmal, Syahrul, M. Zulherawan, 2020, *Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakaan Anak (Juvenil Delinquency)*, Jurnal Kriminologi, Vol. 5, No. 01.
- Amdani, Yusi, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Hukum Al-'Adalah, Vol. 13, No. 1.
- Annisa, Febriana, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2.
- Harefa, Beniharmoni, 2015, *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1, No. 1.
- Hutahaeen, Bilher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1.

Putra, Redian Syah, 2016, *Kriminalitas Dikalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Dilembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru)*, JOM FISIP, Vol. 3, No. 1.

Raihana, 2016, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal kriminologi, Vol. 1, No. 1.

Sidabutar, Risna, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No. 2/Pid.sus/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5, No. 2.

Tampubolon, Samuel, Padrisan Jamba, 2020, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversi Dalam Tahap Penyelidikan Kepolisian Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak-Hak Anak

D. Internet

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal 28 November 2021 Pukul 02:36 WIB